



**PUTUSAN**  
Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Gdt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nurhadi Z.A Bin Zainul Abidin;
2. Tempat lahir : Sukajaya;
3. Umur/Tanggal lahir: 42 Tahun/ 27 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Suka Jaya, RT/RW 002/001, Desa Sukajaya,  
Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran,  
Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan 23 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Gdt tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Gdt tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurhadi Z.A Bin Zainul Abidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plstak klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,094 (nol koma nol sembilan empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna abu-abu tanpa nomor polisi yang merupakan milik Saksi Ferizal di buktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor AL 00310638 dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama Ferizal;

Dikembalikan kepada Saksi Ferizal;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohonkan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, selain itu, Terdakwa telah mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-62/PESAWARAN/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa Nurhadi Z.A Bin Zainul Abidin pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Desa Tempel Rejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Adi Miharja dan Saksi Darma Setiawan (keduanya anggota tim opsional Sat Resnarkoba Polres Pesawaran) mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di daerah Desa Tempel Rejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran sering terjadi penyalahgunaan narkoba kemudian atas informasi tersebut Saksi Penangkap langsung melakukan penyelidikan di daerah dimaksud dimana pada saat itu Saksi Penangkap melihat seseorang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna abu-abu tidak menggunakan helm kemudian Saksi Penangkap memberhentikan Terdakwa selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu di kantong celana bagian kanan dimana pada saat itu Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Lana (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 250.000,00 selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1721/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si.,M.T., Andre Taufik, S.T.,M.T., dan Dirli Fahmri Rizal, S.Farm selaku Pemeriksa yang diketahui oleh Sugeng

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryadi, S.I.K., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan didapati Kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2816/2024/NNF yang berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,103 (nol koma satu kosong tiga) gram dimana setelah dilakukan pemeriksaan didapat sisa barang bukti sebesar 0,094 (nol koma nol Sembilan empat) seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa Nurhadi Z.A Bin Zainul Abidin pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Sebuah Gubug Perkebunan, Desa Suka Jaya, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi menuju Gubug Perkebunan yang berada di dekat rumah Terdakwa di Desa Suka Jaya, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran dengan tujuan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap sabu (bong) selanjutnya Terdakwa memasukan narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca/pirex yang tersambung ke alat hisap sabu (bong) kemudian pipa kaca/pirex tersebut dibakar oleh Terdakwa menggunakan korek api sambil menghisap pelan-pelan sampai mengeluarkan asap sampai habis, kemudian

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa merasakan segar pada tubuhnya dan tidak mudah mengantuk;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Adi Miharja dan Saksi Darma Setiawan (keduanya anggota tim opsnal Sat Resnarkoba Polres Pesawaran) mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Tempel Rejo, Kecamatan Gedong Tatan, Kabupaten Pesawaran sering terjadi penyalahgunaan narkoba kemudian atas informasi tersebut Saksi Penangkap langsung melakukan penyelidikan di daerah dimaksud dimana pada saat itu Saksi Penangkap melihat seseorang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna abu-abu tidak menggunakan helm kemudian Saksi Penangkap memberhentikan Terdakwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu di kantung celana bagian kanan dimana pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui pada tanggal 18 Juni 2024 Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu di Gubuk Perkebunan rumah Terdakwa di Desa Suka Jaya, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 1721/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si.,M.T., Andre Taufik, S.T.,M.T., dan Dirli Fahmri Rizal, S.Farm selaku Pemeriksa yang diketahui oleh Sugeng Haryadi, S.I.K., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan didapati Kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2816/2024/NNF yang berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,103 (nol koma satu kosong tiga) gram dimana setelah dilakukan pemeriksaan didapat sisa barang bukti sebesar 0,094 (nol koma nol Sembilan empat) seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1709/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si.,M.T., Andre Taufik, S.T.,M.T.,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dirli Fahmri Rizal, S.Farm selaku Pemeriksa yang diketahui oleh Sugeng Haryadi, S.I.K., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan didapati Kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2804/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Adi Miharja bin Rusdi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut adalah benar;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, saat Saksi bersama Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran yang salah satunya adalah Saksi Darma Setiawan bin Mukaram Achmad, sedang melaksanakan patroli di Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Saksi dan tim tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi dan tim langsung melaksanakan razia di jalan Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, saat itu, Saksi dan tim melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna abu-abu tidak menggunakan helm dan tanpa Nopol, kemudian Saksi dan tim mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa Nurhadi Z.A bin Zainul Abidin;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Gdt



- Bahwa setelah melakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna abu-abu yang dikendarai Saudara Nurhadi Z.A bin Zainul Abidin di pinggir jalan Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa Nurhadi Z.A bin Zainul Abidin beserta barang bukti bawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Nurhadi Z.A bin Zainul Abidin mendapatkan Narkotika jenis sabu membeli dari Saudara Lana, dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang miliknya, pada hari Jumat, sekitar pukul 15.00 WIB di Desa Parda Suka, Kecamatan Parda Suka, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Nurhadi Z.A bin Zainul Abidin, tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan DPO atau Target Operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;

**2. Saksi Darma Setiawan bin Mukaram Achmad** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, saat Saksi bersama Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran yang salah satunya adalah Saksi Adi Miharja bin Rusdi, sedang melaksanakan patroli di Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Saksi dan tim tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi dan tim langsung melaksanakan razia di jalan Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, saat itu, Saksi dan tim melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna abu-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu tidak menggunakan helm dan tanpa Nopol, kemudian Saksi dan tim mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa Nurhadi Z.A bin Zainul Abidin;

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna abu-abu yang dikendarai Saudara Nurhadi Z.A bin Zainul Abidin di pinggir jalan Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa Nurhadi Z.A bin Zainul Abidin beserta barang bukti bawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Nurhadi Z.A bin Zainul Abidin mendapatkan Narkotika jenis sabu membeli dari Saudara Lana, dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang miliknya, pada hari Jumat, sekitar pukul 15.00 WIB di Desa Parada Suka, Kecamatan Parada Suka, Kabupaten Pringsewu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Nurhadi Z.A bin Zainul Abidin, tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa bukan DPO atau Target Operasi (TO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1721/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T.,M.T., dan Dirli Fahmri Rizal, S.Farm selaku Pemeriksa yang diketahui oleh Sugeng Haryadi, S.I.K., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, pada pokoknya menjelaskan bahwa telah dilakukan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,103 gram atas nama Terdakwa Nurhadi Z.A Bin Zainul Abidin dengan sisa barang bukti berat netto 0,094 gram, dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1709/NNF/2024 tanggal 5 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T., dan DirliFahmri Rizal, S.Farm selaku Pemeriksa yang diketahui oleh Sugeng Haryadi, S.I.K., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, pada pokoknya menjelaskan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urin milik Terdakwa Nurhadi Z.A Bin Zainul Abidin dan diperoleh kesimpulan bahwa urin Terdakwa tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor: BA/212/IX/TAT/2024/BNNP-LPG tanggal 20 September 2024, yang pada pokoknya menjelaskan Budi Wibowo, S.H., S.I.K., M.H., dr. Novan Harun, Mutia Pangesti, S.Psi., M.Psi, Panca Okta Wijaya, S.Pi, Riza pahlevi A.Ag., S.H., dan Roosman Yusa, S.H., telah melakukan asesmen terpadu terhadap Terdakwa Nurhadi Z.A Bin Zainul Abidin dengan hasil pemeriksaan medis pola penggunaan situasional dan belum didapati tanda-tanda ketergantungan, lebih lanjut hasil pemeriksaan tim hukum menunjukkan bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu, Terdakwa tidak terdapat pada database BNN Provinsi Lampung, dan Terdakwa merupakan Penyalahguna/Pecandu, adapun hasil rekomendasi yang diberikan kepada Terdakwa adalah proses hukum tetap berjalan dan Terdakwa dapat menjalankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses rehabilitasi dan pascarehabilitasi selama 2 (dua) bulan di Klinik Pratama BNN Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi menuju rumah Saudara Lana di Desa Parda Suka, Kecamatan Parda Suka, Kabupaten Pringsewu dari rumah Terdakwa yang beralamat di Suka Jaya, RT 002/ RW 001, Desa Suka Jaya, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkoba jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung pulang menuju rumah;
- Bahwa pertama kali Terdakwa mengenal Saudara Lana karena dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Rison, sekitar awal bulan Januari 2024 dan Terdakwa tahu Saudara Lana menjual Narkoba jenis sabu karena diberitahu oleh Saudara Rison;
- Bahwa Terdakwa sudah 15 (lima belas) kali membeli Narkoba jenis sabu melalui Saudara Lana;
- Bahwa setelah membeli narkoba dengan Saudara Lana, saat jalan pulang menuju rumah, tiba-tiba Terdakwa diberhentikan dengan beberapa sepeda motor dan sekelompok orang berpakaian preman yang ternyata anggota kepolisian, kemudian Terdakwa ditangkap dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu di kantong celana bagian kanan yang Terdakwa kenakan saat itu;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, dengan cara: menyiapkan alat hisap (bong), kemudian Terdakwa mengeluarkan kristal putih sabu, dan dimasukkan ke dalam alat hisap (kaca pirek), kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api dan dihisap pelan-pelan sampai mengeluarkan asap;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sendirian di perkebunan dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna abu-abu merupakan milik saudara Terdakwa yang bernama Ferizal

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Gdt



dan surat kepemilikan dari kendaraan bermotor tersebut terlampir dalam berkas;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, atau menyimpan narkoba dari instansi pemerintah yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi kristal putih di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, dan setelah diuji lab menjadi 0,094 (nol koma nol sembilan empat) gram;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna abu-abu tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna abu-abu milik Saudara Ferizal, Terdakwa pergi membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkoba jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Lana, di rumahnya yang beralamat di Desa Parda Suka, Kecamatan Parda Suka, Kabupaten Pringsewu, menggunakan uang miliknya;

- Bahwa setelah membeli sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Suka Jaya, RT 002/ RW 001, Desa Suka Jaya, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa dalam perjalanan pulang, sekitar pukul 16.00 WIB, di jalan Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa diberhentikan oleh beberapa sepeda motor dan sekelompok orang berpakaian preman yang ternyata anggota kepolisian, kemudian Terdakwa ditangkap dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,19 gram di kantong celana bagian kanan yang Terdakwa kenakan saat itu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1721/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T.,M.T., dan Dirli Fahmri Rizal, S.Farm selaku Pemeriksa yang diketahui oleh Sugeng Haryadi, S.I.K., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, pada pokoknya menjelaskan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,103 gram atas nama Terdakwa Nurhadi Z.A Bin Zainul Abidin dengan sisa barang bukti berat netto 0,094 gram, dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan pengakuannya, terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, dengan cara: menyiapkan alat hisap (bong), kemudian Terdakwa mengeluarkan kristal putih sabu, dan dimasukkan ke dalam alat hisap (kaca pirek), kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api dan dihisap pelan-pelan sampai mengeluarkan asap;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1709/NNF/2024 tanggal 5 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si.,M.T., Andre Taufik, S.T.,M.T., dan Dirli Fahmri Rizal, S.Farm selaku Pemeriksa yang diketahui oleh Sugeng Haryadi, S.I.K., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, pada pokoknya menjelaskan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urin milik Terdakwa Nurhadi Z.A Bin Zainul Abidin dan diperoleh kesimpulan bahwa urin Terdakwa tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Gdt



- Bahwa Terdakwa bukan DPO atau Target Operasi (TO);
- Bahwa belum pernah di hukum dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang (manusia) sebagai pengemban hak dan kewajiban atas tindak pidana yang didakwakan, lebih lanjut Terdakwa Nurhadi Z.A Bin Zainul Abidin telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sebagaimana surat dakwaan nomor: PDM-62/PESAWARAN/10/ 2024 tanggal 17 Oktober 2024, sehingga tidak ada kesalahan terhadap subjeknya (*error in persona*) dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, lebih lanjut, narkotika golongan I dilarang digunakan termasuk untuk kesehatan, akan tetapi dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk diagnostik serta regensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009) dan menggunakan narkotika baik tanaman atau bukan tanaman yang termasuk kategori I, II, III yang dilakukan oleh orang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memiliki ijin dari yang berwenang adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum, maka semua orang tanpa kecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan Pasal 127 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini, pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan korban penyalahguna narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika (penjelasan Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, sekitar pukul sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di jalan Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna abu-abu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan, selain sepeda motor yang dikendari oleh Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram di kantong celana bagian kanan yang Terdakwa kenakan saat itu, lebih lanjut berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1721/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti tersebut dengan sisa barang bukti berat netto 0,094 (nol koma nol sembilan empat) gram, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menjelaskan bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, dan juga menjelaskan bagaimana Terdakwa menggunakan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut yaitu dengan menyiapkan alat hisap (bong), kemudian Terdakwa mengeluarkan kristal putih sabu, dan dimasukan ke dalam alat hisap (kaca pirek), kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api dan dihisap pelan-pelan sampai mengeluarkan asap, lebih lanjut hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1709/NNF/2024 tanggal 5 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si.,M.T., Andre Taufik, S.T.,M.T., dan Dirli Fahmri Rizal, S.Farm selaku Pemeriksa yang diketahui oleh Sugeng Haryadi, S.I.K., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, yang pada pokoknya menjelaskan hasil uji laboratorium terhadap urin Terdakwa adalah positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang mengatur dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika kelompok metamphetamina (sabu) yang jumlah/ beratnya relatif kecil (barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, yaitu tidak melebihi 1 (satu) gram), serta hasil tes urin Terdakwa positif mengandung metamphetamina, perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, lebih lanjut berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menilai jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa relatif sedikit, yaitu: 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kepentingan Terdakwa dalam menguasai narkotika golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang adalah bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk diagnostik serta regensia laboratorium melainkan untuk digunakan bagi dirinya sendiri, selain itu, dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa terlibat jaringan pergagangan gelap narkotika,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan korban penyalahguna narkoba atau tidak, lebih lanjut berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa telah dengan sengaja menggunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri hal tersebut sebagaimana diakui pula dari keterangannya yang menyatakan bahwa dirinya membeli narkoba yang ditemukan pada dirinya untuk digunakan sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak dalam keadaan dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam, sehingga Terdakwa bukan merupakan korban penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang berbunyi “*pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*”, sementara dalam pada penjelasan Pasal 54 disebutkan bahwa “*korban penyalahgunaan Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba*”, lebih lanjut, jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak ada satupun fakta yang menyatakan bahwa Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkoba dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara sadar tanpa adanya paksaan dari orang lain maka dengan demikian Terdakwa tidak termasuk korban penyalahguna narkoba sehingga tidak ada kewajiban untuk dilakukan rehabilitasi medis dan sosial terhadap Terdakwa;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor: BA/212/IX/TAT/2024/BNNP-LPG tanggal 20 September 2024, yang pada pokoknya menjelaskan Budi Wibowo, S.H., S.I.K., M.H., dr. Novan Harun, Mutia Pangesti, S.Psi., M.Psi, Panca Okta Wijaya, S.Pi, Riza pahlevi A.Ag., S.H., dan Roosman Yusa, S.H., telah melakukan asesmen terpadu terhadap Terdakwa Nurhadi Z.A Bin Zainul Abidin dengan hasil pemeriksaan medis pola penggunaan situasional dan belum didapati tanda-tanda ketergantungan, lebih lanjut hasil pemeriksaan tim hukum menunjukan bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu, Terdakwa tidak terdapat pada database BNN Provinsi Lampung, dan Terdakwa merupakan Penyalahguna/ Pecandu, adapun hasil rekomendasi yang diberikan kepada Terdakwa adalah proses hukum tetap berjalan dan Terdakwa dapat menjalankan proses rehabilitasi dan pascarehabilitasi selama 2 (dua) bulan di Klinik Pratama BNN Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa untuk menjatuhkan pidana rehabilitasi medis dan sosial harus mempertimbangkan keinginan dan kesungguhan Terdakwa untuk melakukan rehabilitasi tersebut, lebih lanjut jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, setelah Penuntut Umum membacakan tuntutananya, Terdakwa tidak memohon untuk dijatuhi hukuman berupa rehabilitasi sosial dan medis, melainkan memohonkan keringanan hukuman atas pemidanaan penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum, selain daripada itu sejak ditangkap hingga persidangan, tidak ada riwayat dilakukannya rehabilitasi sosial dan medis terhadap Terdakwa yang menunjukan keinginan dan kesungguhan Terdakwa melakukan rehabilitasi, oleh karenanya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu untuk melakukan rehabilitasi medis dan sosial bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, dan setelah diuji lab menjadi 0,094 (nol koma nol sembilan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Gdt



empat) gram, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan ditakutkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna abu-abu tanpa nomor polisi dalam persidangan telah dibuktikan merupakan milik Saudara Ferizal, sebagaimana Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor AL 00310638 dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama Ferizal, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saudara Ferizal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Nurhadi Z.A Bin Zainul Abidin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

*Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Gdt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, dan setelah diuji lab menjadi 0,094 (nol koma nol sembilan empat) gram;

Dimusnahkan;

- 2) 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna abu-abu tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Saudara Ferizal;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Vega Sarlita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno Tanjungsari S.H., M.Kn., dan Septina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septa Rita, S.IP., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Adelia Safira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjungsari S.H., M.Kn.

Vega Sarlita, S.H.

Septina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Septa Rita, S.IP., S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Gdt